BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemilahan sampah oleh pedagang pasar di Pasar Ngemplak Tulungagung

Sampah merupakan suatu barang atau benda yang dianggap sudah tidak berguna dan merupakan sisa-sisa dari hasil suatu kegiatan atau produksi manusia. Sampah yang dihasilkan satu manusia saja dalam satu harinya sangatlah banyak apalagi jika sampah yang berada di tempat umum, utamanya sampah pasar pastilah sangat banyak dan menumpuk setiap harinya entah itu sampah dari pedagang ataupun sampah dari pembeli dan lingkungan sekitar pasar.

Oleh karena itu dalam setiap lingkungan pasar pasti disediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) guna mengumpulkan sampah-sampah yang berasal dari ruko-ruko, lingkungan pasar dan permukiman warga sekitar pasar yang turut serta membuang sampah di TPS Pasar Ngemplak Tulungagung. Selain adanya TPS di Pasar Ngemplak juga terdapat petugas kebersihan yang bertugas menyapu dan mengangkut sampah dari ruko pedagang menuju ke TPS dan melakukan pemilahan antara sampah yang bisa di daur ulang dan yang harus diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Segawe.

Sampah-sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung yang terdiri dari sampah plastik, daun kering, sayur-sayuran busuk, kertas, botol,ikan-ikan busuk, bulu ayam dan lain sebagainya bercampur menjadi satu tanpa dilakukan pemilahan oleh pedagang.

Pemilahan sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung tidak dilakukan oleh pedagang langsung, mereka memilih mencampur adukkan sampah tersebut dengan berfikiran bahwa yang namanya sampah ya sampah tidak perlu di dipilah-pilah cukup dikumpulkan di depan ruko saja.

Selain pedagang yang ada di pasar yang melakukan pembuangan sampah di TPS Pasar Ngemplak Tulungagung juga dilakukan oleh warga sekitar pasar juga melakukan pembuangan sampah rumah tanggganya dipasar tersebut. Setiap paginya kurang lebih ada 20 orang yang membuang sampah rumah tangganya ke TPS pasar, mereka berasal dari pemukiman warga sekitar pasar. Melihat sampah yang dibawa oleh warga sekitar pasar nampaknya sampah-sampah itu juga tidak dipilah namun langsung saja dimasukkan ke kantong kresek dan dibuang ke kontainer yang ada di TPS agar siap diangkut ke TPA.

B. Ketidakpatuhan Pedagang Pasar terhadap adanya Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan

Pemilahan Sampah oleh Pedagang pasar di Pasar Ngemplak Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan yang tertera dalam pasal 7 ayat 1 “Pedagang pasar wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah”.

Dalam Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap pedagang pasar wajib melakukan pemilahan sampah sebelum akhirnya di angkut di TPS agar mempermudah petugas kebersihan terkait pengangkutan sampah dari ruko pedagang ke TPS yang telah disediakan oleh pihak pengelola pasar. Namun dalam prakteknya masih banyak bahkan hampir semua pedagang tidak melakukan pemilahan sampah bahkan mencampur adukkan semua sampah dalam sebuah kantong kresek dan banyak juga yang langsung membuang sampah tersebut di depan ruko mereka.

Pengelola Pasar Ngemplak Tulungagung sendiri awalnya juga menyediakan tempat sampah yang sudah terpilah-pilah disetiap ujung ruko sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 2 menjelaskan bahwa "Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional salah satunya adalah menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat. Sesuai dengan slogan Pasar Ngemplak yang disampaikan oleh Kepala UPT bahwa *"Pasare Resik, Rejekine Apik"* yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia "Pasar Bersih, Rezeki Bagus" diharapkan dengan disediakannya pengelompokan tempat sampah yang berbeda-beda sesuai dengan jenis sampahnya maka akan tercipta lingkungan pasar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 2 tersebut. Namun kenyataannya baru tiga hari saja disediakan tempat sampah justru tempat sampah itu dirasa mengganggu proses jual beli pedagang bahkan lebih parahnya lagi

tempat sampah itu dicuri oleh *"Tukang Rosok"* atau disebut juga pencari barang bekas untuk dijual ke pengepul. Dengan kejadian itu pihak pengelola pasar pun akhirya menarik semua tempat sampah yang telah disediakan dan mengerahkan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah-sampah di lorong-lorong hanggar dengan menyapunya setiap pagi dan siang hari.

Kurangnya pengetahuan pedagang tentang pemilahan sampah juga dipengaruhi faktor rata-rata usia dan status pendidikan para pedagang yang ada di Pasar Ngemplak Tulungagung. Kurang berkembangnya pemikiran mereka sehingga menjadikan sampah sebagai hal sepele yang dibiarkan begitu saja. Padahal semakin berkembangnya zaman semakin banyak sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu semakin banyak pula program-program yang dimiliki oleh pemerintah dalam menangani sampah-sampah tersebut. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh para pedagang mereka mengandalkan petugas kebersihan yang ada di Pasar Ngemplak untuk menangani sampah yang ada di Pasar Ngemplak Tulungagung.

Bagi para pedagang dengan mereka rutin membayar retribusi persampahan/kebersihan sebesar Rp.300,- setiap harinya sudah cukup untuk menangani masalah kebersihan di Pasar. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa "Pedagang pasar wajib menyetorkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

kepada pengelola pasar". Hal ini menjadi alasan bagi pedagang untuk tidak melakukan pemilahan sampah maupun melakukan pembersihan sampah di lingkungan sekitar ruko dan membiarkan sampah-ssmpah itu dibersihkan, dipilah dan dikelola oleh petugas kebersihan sampah yang telah disediakan oleh UPT Pengelola Pasar Ngemplak Tulungagung.

Melihat banyaknya pedagang pasar yang jika ditinjau dari usia rata-rata pedagang di Pasar Ngemplak yang dominan usia 40 tahun ke atas maka sangat rendah pengetahuan yang dimiliki oleh para pedagang terkait dengan pemilahan sampah. Jadi sudah tidak heran jika mereka masih saja menjadikan sampah menjadi satu, entah itu sampah organik maupun an-organik. Bahkan mereka juga beranggapan bahwa sampahnya sudah terpilah karena adanya pemungut sampah atau tukang rosok yang sudah memunguti barang-barang yang bisa di daur ulang. Padahal meskipun sampah jenis botol, kardus-kardus bekas sudah diambil oleh pemungut sampah masih ada sampah dari sayur busuk, kantong kresek bekas, plastik dan kertas-kertas nota yang seharusnya mereka bedakan agar petugas kebersihan mampu dengan mudah melakukan komposting terhadap sampah-sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung.

Komposting yang ada di Pasar Ngemplak Tulungagung sejauh ini jarang sekali dilakukan seperti yang dituturkan Pak Eko selaku Kepala UPT Pasar Ngemplak Tulungagung bahwasannya komposting di Pasar Ngemplak dilaksanakan minimal 2 bulan sekali mengingat masih sangat minimnya sampah yang terpilah di Pasar Ngemplak Tulungagung. Padahal

di Pasar Ngemplak Tulungagung terdapat 3 mesin komposer yang masih sangat bagus untuk dilakukan komposting guna mengolah sampah yang ada di Pasar agar lebih mudah dan mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Selain itu para petugas sampah juga memiliki susunan ke organisasian terkait proses komposting.

C. Peran Negara dalam pemilahan sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah

1. Peran Negara atau Pemerintah ditinjau dari Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan

   Terkait peran negara dalam pemilahan sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung haruslah sangat menonjol keikutsertaannya dalam mengawasi dan membina masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah baik itu sampah yang berasal dari ruko mereka sendiri atau sampah yang berasal dari pepohonan sekitar pasar serta sampah yang ada disekitar ruko pedagang.

   Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan di pasal 1 ayat 9 sudah dijelaskan terkait wewenang pemerintah Kabupaten/Kota seperti berikut:

   Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria yang diterapkan oleh pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksaakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhr sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan dalam BAB IX tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasal 55 bahwa:

(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dilakukan oleh instansi teknis yang dilakukan oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:

a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
b. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
c. meminta laporan /keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

Dari Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Tulungagug sendiri sudah mengatur keikutsertaan lembaga pemerintahan maupun kepala daerah untuk turut serta terkait pengelolaan sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung bahkan pemerintahan diharapkan untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan teknis kepada pedagang terkait pemilahan, pembuangan sampah dan bagaimana cara melakukan kebersihan pasar yang baik agar pasar bisa menjadi pasar yang bersih , nyaman dan sehat serta dapat menarik minat masyarakat Tulungagung untuk berbelanja langsung ke pasar tradisional.

Namun nyatanya sejauh ini belum ada kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan secara langsung kepada pedagang pasar Ngemplak terkait pentingnya memilah sampah sehingga pedagang yang ada di pasar ngemplak masih berfikiran secara kuno yaitu membiarkan sampah bercampur begitu saja. Meskipun seperti itu pihak pengelola pasar terus berusaha melakukan pendekatan kepada para pedagang melalui paguyuban untuk selalu mengajak para pedagang untuk melakukan

pemilahan sampah. Para petugas kebersihan di Paasar Ngemplak Tulungagung juga dihimbau untuk selalu mengingatkan para pedagang akan dampak dari penumpukan sampah akibat tidak adanya pemilahan dan pengolahan sampah dari para pedagang selaku penghasil sampah di lingkungan pasar.

2. Peran Negara atau Pemerintahan ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan suatu ilmu atau faham yang membahas terkait pemerintah dan warga negaranya bahkan banyak juga yang menyebut fiqh siyasah adalah suatu cabang ilmu yang membahas terkait politik di suatu negara. Dalam suatu negara pastilah dipimpin oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan begitu pula konsep pemimpin dalam islam atau yang biasa disebut Ahlu Halli Wal Aqdi

Ahlu Halli Wal Aqdi adalah sebuah konsep yang menerapkan bahwa kepemimpinan dalam suatu negara yang memiliki kewenangan-kewenangan dan tugas-tugas agar terlaksana jalannya pemerintahan yang baik, negara maju dan rakyat yang makmur sejahtera, serta orang-orang yang dapat memutuskan sesuatu kebijakan untuk rakyatnya dan demi kemaslahatan rakyat.

Selain memimpin suatu negara seorang Ahlu Halli Wal Aqdi dalam melakukan tugas siyasah shar'iyah yaitu untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam dan batasan-batasan secara Islam maupun secara umum.

Ahlu Halli Wal Aqdi juga merupakan wakil rakyat yang berasal dari rakyat, maka para pemimpin sebagai lembaga perwakilan rakyat haruslah menjadi penompang bagi tegaknya suatu keadilan dan kemaslahatan rakyat dan selalu menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat dikarenakan dimata rakyat Ahlu Halli Wal Aqdi merupakan sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.

Fiqh Siyasah yang lebih dominan dalam Pemilahan Sampah di Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Perspektif Fiqih Siyasah adalah fiqh siyasah dusturiyah karena dalam fiqh siyasah dusturiyah atau yang bisa kita ibaratkan sebagai *trias politica* yaitu tiga lembaga kekuasaan di negara Indonesia maka fiqh siyasah dusturiyah sebagai cabang fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan baik itu konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura dalam sebuah perundang-undangan serta fiqh siyasah dusturiyah juga membahas konsep negaar hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara serta hak-hak waga negara yang wajib dilindungi.

Banyak hal yang dapat dilakukan seorang pemimpin atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya guna memenuhi hak-hak rakyat seperti membentuk dan melakukan program-program dalam mengupayakan berlangsungnya roda ekonomi maupun roda kehidupan rakyat. Mengupayakan selalu kepentingan rakyat agar rakyat lebih berkembang dan maju. melakukan pengenalan, sosialisasi maupun pendidikan khusus agar lebih paham dalam memilah, membuang dan memproses sampah agar tidak menjadi tumpukan yang merusak lingkungan sekitar TPS maupun sekitar mereka sendiri serta menanamkan pentingnya kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari sebuah keimanan maka diharapkan para pedagang dan semua rakyat dalam suatu negara selalu melakukan upaya untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh para pemimpin dengan melakukan pemilahan sampah.